



**PUTUSAN**

**Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muchamad Sugiarto Bin Hadi Sumartono (Alm);**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /9 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sukun Rt 002 Rw 002, Desa Purutrejo, Kecamatan Purutrejo, Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tersebut didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama H. ABDUL KARIM, S.H. dan RIO ADHITYA WICAKSONO, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KOMANDO NUSANTARA INDONESIA" berkedudukan kantor di Perum Mutiara Citra Graha, Blok G2 No. 17 Bligo –Candi - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1466/PID.SUS/2023/ PT SBY. Tanggal 7 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD SUGIARTO Bin HADI SUMARTONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat rumah terdakwa yang beralamat Jl Sukun Rt 002 Rw 002 ,Desa Purutreja, Kecamatan Purutreja , Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,24 gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

0- Bahwa berawal dari saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu atas informasi tersebut kemudian saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di halaman indomaret , Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi M.SUFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan Tim melakukan interogasi dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Didesa purutreja , Kota Pasuruan dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Sukun Rt 02 Rw 02, Desa Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan Nosim 085746782751, kartu ATM tahapan xpresi BCA debit warna hitam, seperangkat alat hisap (botol yang tertancap dua sedotan), 1 (satu) pipet kaca bekas pakai , 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 13 (tiga belas) plastik atau klip ukuran berbeda bekas

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan yang berisi narkoba jenis sabu , 4 (empat) potongan sedotan warna putih sebagai skop, 1 (satu) pacak sedotan warna putih, 2 (dua) korek api sebagai kompor, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari pakaian dikamar terdakwa.

1- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada saksi M.SUFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara berawal pada hari senin tanggal 01 mei 2023 terdakwa bersama dengan saksi EKO BUSAIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dipinggir jalan tepatnya di samping tanaman karangploso, Kabupaten malang kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO BUSAIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di mess tempat saksi EKO BUSAIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja yang berada diperumahan Bumi Perkasa karangploso Malang selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 terdakwa melintasi tempat dimana narkoba jenis sabu yang diranjau sebelumnya kemudian terdakwa berhenti dengan tujuan mencari sisa narkoba yang tertinggal dari ranjauan sebelumnya kemudian terdakwa menemukan lipatan isolasi atau lakban warna hitam dibawah baliho dan sesampainya dirumah kemudian terdakwa buka dan ternyata berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi dan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi MUHAMAD SUFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi MUHAMAD SUFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 23.00 Wib saksi MUHAMAD SUFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa di Didesa purutreja ,Kota Pasuruan namun karena narkoba jenis sabu tersebut sudah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY



terdakwa konsumsi hanya ada paket pahe seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

0- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 03904/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i,TITIN ERNAWATI,S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA,ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa

□ Barang bukti dengan nomor 08884/2023/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD SUGIARTO Bin HADI SUMARTONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat rumah terdakwa yang beralamat Jl Sukun Rt 002 Rw 002 ,Desa Purutrejo, Kecamatan Purutrejo , Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY



sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat  $\pm$  0,24 gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1- Bahwa berawal dari saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis sabu atas informasi tersebut kemudian saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di halaman indomaret , Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi M.SUFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan Tim melakukan interogasi dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di Didesa purutrejo ,Kota Pasuruan dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi M.ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS bersama dengan tim melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Sukun Rt 02 Rw 02, Desa Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan Nosim 085746782751, kartu ATM tahapan xpresi BCA debit warna hitam, seperangkat alat hisap (botol yang tertancap dua sedotan), 1 (satu) pipet kaca bekas pakai , 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 13 (tiga belas) plastik atau klip ukuran berbeda bekas kemasan yang berisi narkoba jenis sabu , 4 (empat) potongan sedotan warna putih

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY



sebagai skop, 1 (satu) pacak sedotan warna putih, 2 (dua) korek api sebagai kompor, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari pakaian dikamar terdakwa.

2- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 03904/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i,TITIN ERNAWATI,S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA,ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

1) Barang bukti dengan nomor 08884/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,092 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 18 Oktober 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD SUGIARTO Bin HADI SUMARTONO (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUCHAMMAD SUGIARTO Bin HADI SUMARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan Nosim 085746782751
  - Kartu ATM tahapan xpresi BCA debit warna hitam, seperangkat alat hisap (botol yang tertancap dua sedotan)
  - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai
  - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam
  - 13 (tiga belas) plastik atau klip ukuran berbeda bekas kemasan yang berisi narkotika jenis sabu
  - 4 (empat) potongan sedotan warna putih sebagai skop
  - 1 (satu) pacak sedotan warna putih
  - 2 (dua) korek api sebagai kompor
- Dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 8 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD SUGIARTO Bin HADI SUMARTONO (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum *menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUCHAMMAD SUGIARTO Bin HADI SUMARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa
  - 1(satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan Nosim 085746782751;
  - Kartu ATM tahapan xpresi BCA debit warna hitam, seperangkat alat hisap (botol yang tertancap dua sedotan);
  - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
  - 13 (tiga belas) plastik atau klip ukuran berbeda bekas kemasan yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) potongan sedotan warna putih sebagai skop;
  - 1 (satu) pacak sedotan warna putih;
  - 2 (dua) korek api sebagai kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta Pid.Sus/2023/PN Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023, **Penasihat Hukum Terdakwa**, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 8 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 14 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 16 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan pasti dalam hal apa Pembanding keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 8 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 8 November 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 8 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 yang terdiri dari H. Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Harsono, S.H. dan Moestofa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Harsono, S.H.

ttd

H. Hidayat, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2023/PT SBY



ttd

Moestofa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.